

### **BAB III**

## **Komparatif Status Kematian *Mafqūd* Menurut Akta 561 Mahkamah Syariah dan Hukum Islam**

### **A. Penetapan Status Kematian *Mafqūd* Menurut Akta 561 Mahkamah Syariah Malaysia**

Pada syarat-syarat kewarisan dikemukakan bahwa seseorang yang dapat menjadi ahli waris adalah seseorang yang pada saat si pewaris meninggal dunia jelas hidupnya. Berdasarkan persyaratan tersebut tentunya menimbulkan persoalan terhadap hak waris bagi orang yang hilang. Beberapa kasus mengenai orang yang hilang disebabkan berbagai hal. Di antaranya musibah bencana alam, atau rusuhan. Keberadaan *mafqūd* tersebut banyak yang tidak terungkap di masyarakat, apakah ia masih hidup atau telah wafat amatlah penting, karena menyangkut beberapa hak dan kewajiban orang yang hilang tersebut serta hak dan kewajiban keluarganya sendiri.<sup>1</sup>

Dari konteks hukum di Malaysia, masalah *mafqūd* sering dibahas dalam pembagian waris dan ikatan pernikahan, baik hukum perdata atau

---

<sup>1</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.63

hukum Syariah. Dalam pembagian ahli waris, masalah *mafqud* sangat penting karena akan timbul pertanyaan tentang bagaimana membagikan warisan kepada ahli warisnya sementara ahli waris tidak mengetahui status *mafqud* apakah ia masih hidup atau mati. Demikian pula dalam situasi *mafqud* sebagai pewaris, karena dalam ketiadaannya sulit bagi ahli waris untuk membagikan harta waris almarhum tanpa konfirmasi statusnya oleh pengadilan. Dengan demikian, jika hidup atau mati *mafqud* masih merupakan tanda, sulit untuk menyelesaikan pembagian ahli waris sesegera mungkin seperti yang dipersyaratkan oleh hukum Islam dan secara langsung memudharatkan ahli waris dan meningkatkan jumlah ahli waris yang tidak diklaim.<sup>2</sup>

Setiap permohonan untuk membagikan harta warisan hendaklah disertakan dengan bukti kematian. Bukti bagi kematian hakiki ialah sertifikat kematian manakala bukti kematian bagi seseorang yang hilang ialah satu perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan menganggap seseorang yang hilang itu telah mati dan dikenali sebagai ‘Perintah Keputusan Kematian.’<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Mohd Kamarul Khaidzir Mohd Bin Saadan, *Implikasi Pengisytiharan Kematian Al-Mafqud Terhadap Pemilikan Harta Pusaka*, hlm.5

<sup>3</sup> Wan Abdul Halim Bin Wan Harun, *Isu-Isu Pembagian Harta Pusaka Orang Islam Dalam Konteks Perundangan Malaysia*, Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Negeri Perak (Maret 2012), hlm.2

Di Malaysia, harta *mafqud* akan dijaga atau diwarisi oleh ahli waris yang paling dekat dengan *mafqud* yaitu ahli keluarga *mafqud*. Namun, jika tidak ada ahli waris, maka lembaga yang bertanggung jawab seperti Baitulmal berhak mengelola harta tersebut mengikut prosuder yang telah ditentukan. Selain itu, ada beberapa pihak lain yang terlibat dalam mengelola harta *mafqud* seperti Jabatan Perdana Menteri (JPM), Jawatankuasa Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM), Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), AmanahRaya dan juga Institusi Kewangan dan Perbankan. Pengurusan harta mafqud yang lemah akan menyebabkan posisi keuangan negara turut terpengaruh jika harta-harta *mafqud* yang berada di dalam atau di luar negara yang dimiliki oleh rakyat Malaysia tidak dikelola dengan baik.<sup>4</sup>

Berdasarkan laporan terkini, nilai harta tidak dituntut yang terdiri dari harta *mafqud* telah mencapai RM66.6 bilion(232.728.365.220.129,00 IDR). Menurut Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) Tan Sri Ibrahim Lembut, jumlah harta yang tidak dituntut jika dibiarkan sendiri bukan hanya merugikan ahli waris, malah menjadi sia-sia tanpa digunakan untuk kebaikan.

---

<sup>4</sup> Mariyatul Qibtiyah Binti Haji Mohama, Noralfishah Binti Sulaima, *Pengurusan Harta Mafqud Di Malaysia Dan Pihak-Pihak Yang Terlibat*, (Faculty of Technology Management and Business, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia), hlm.2

Untuk tujuan memanfaatkan sepenuhnya harta yang tidak dituntut ini, proyek *mafqūd* sedang diusahakan oleh JKSM untuk mengesan waris pemilik harta yang tidak dituntut dengan bantuan lembaga keuangan yang terkait. Meskipun jumlah spesifik harta *mafqūd* tidak diperincikan, namun melihat nilai keseluruhan harta tidak dituntut sebanyak RM66.6 bilion sudah cukup menggambarkan berapa banyak manfaat yang dapat dihasilkan daripada harta yang tidak dituntut ini. Sudah tentunya nilai yang sebegitu besar ini jika tidak dimanfaatkan sepenuhnya akan merugikan ummah secara keseluruhannya.

Berdasarkan latar belakang ini, memang standar umum diperlukan untuk menentukan bahwa *mafqūd* harus dianggap mati di sisi undang-undang karena selagi *mafqūd* itu masih hidup, hartanya tidak dapat dibagikan kepada ahli warisnya bahkan setelah berpuluh-puluh tahun *mafqūd* hilang.<sup>5</sup>

Berdasarkan peraturan semasa, Mahkamah Syariah di Malaysia menetapkan masa tunggu untuk *mafqūd* adalah selama empat tahun.<sup>6</sup> Hal ini didasarkan pada teknologi terbaru yang semakin modern dan

---

<sup>5</sup> Mohamed Hadi bin Abd Hamid, *Anggapan Kematian Al-Mafqūd Menurut Undang-Undang Sivil dan Syariah: Satu Penilaian Semasa*, (Kuala Lumpur, Malaysia, Juni 2014), hlm.28

<sup>6</sup> Wan Abdul Halim bin Wan Harun, *Isu-Isu Pembagian Harta Pusaka Orang Islam Dalam Konteks Perundangan Malaysia*, hlm.12

memudahkan pencarian *mafqud* dibandingkan zaman dahulu.<sup>7</sup> Seiring dengan kecanggihan sistem teknologi informasi pada saat ini seperti kendaraan, peralatan telekomunikasi, peralatan laboratorium medis dan medis, alat pengesanan radar dan banyak lagi. Teknik pencarian posisi *mafqud* akan membutuhkan waktu yang lebih singkat dibandingkan zaman dahulu. Oleh karena itu, masa empat tahun adalah cukup untuk tidak membebani pihak waris dan pihak lain yang terlibat tidak harus menunggu dalam tempoh yang terlalu lama bagi menyelesaikan dan mengkonfirmasi semua urusan yang berkaitan dengan *mafqud* seperti pembagian harta warisan.

Ketika seorang yang hilang diyakini meninggal berdasarkan bukti, rincian dan syarat yang ditentukan kemudian pihak berwenang akan mengeluarkan ketetapan mati yang secara fungsional setara dengan sertifikat kematian umum. Oleh karena itu, semua hal yang berkaitan dengan harta dan pernikahan *mafqud* dibatalkan dengan sendirinya sebagai implikasi dari kematian biasa..<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Hashanan Abdullah. H., *Hukum Mafqud Tentukan status Mangsa MH370. Utusan Malaysia, Dari Bahagian Sumber Maklumat dan Penerbitan*, (Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM): Mei 2014).

<sup>8</sup> Mohd Kamarul Khaidzir Bin Saadan, *Implikasi Pengisytiharan Kematian Al-Mafqud Terhadap Pemilikan Harta Pusaka*, hlm.5

Secara dasarnya, kedudukan *mafqud* diperuntukkan di bawah pasal 80 Akta Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997 (Akta 561) menyatakan:

“Apabila soalnya ialah sama ada seseorang itu masih hidup atau telah mati, dan dibuktikan bahawa tiada apa-apa khabar telah didengar mengenainya selama empat tahun oleh orang yang sepatutnya mendengar khabar mengenainya jika dia masih hidup, maka beban membuktikan yang dia masih hidup beralih kepada orang yang menegaskannya.”<sup>9</sup>

Yang dimaksudkan dengan pasal tersebut adalah apabila ada seseorang yang tidak diketahui keadaannya apakah hidup atau mati, dan terbukti tidak ada berita yang didengar selama empat tahun dari orang yang seharusnya mengetahui jika dia masih hidup maka dia dianggap mati, namun jika ada orang yang tegaskan dia masih hidup maka orang tersebut harus buktikannya.

Ketentuan ini diperkuatkan dengan pasal 53(1), Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303) yang menyebut bahwa:

“Jika suami mana-mana perempuan telah mati, atau dipercayai telah mati, atau telah tidak didengar perkhabaran mengenainya bagi suatu tempoh

---

<sup>9</sup> Akta Keterangan Mahkamah Syariah (Akta 561)

empat tahun atau lebih, dan hal keadaan adalah sebegitu hingga dia patut, bagi maksud membolehkan perempuan itu berkawin semula, dianggap mengikut Hukum Syara' sebagai telah mati, maka Mahkamah boleh, di atas permohonan perempuan itu dan selepas apa-apa siasatan yang wajar, mengeluarkan dalam bentuk yang ditetapkan suatu perakuan menganggap kematian suami itu dan Mahkamah boleh di atas permohonan perempuan itu membuat perintah bagi pembubaran perkawinan atau fasakh sebagaimana diperuntukkan di bawah seksyen 52".<sup>10</sup>

Yang dimaksudkan dengan pasal diatas adalah apabila ada suami dari wanita mana pun telah meninggal atau diyakini telah meninggal atau tidak didengar berita mengenainya selama empat tahun atau lebih, maka mengikut hukum syara' suami tersebut dianggap telah mati. Atas permohonan istri tersebut, mahkamah akan mengeluarkan sertifikat yang menyetujui kematian suami setelah dilakukan penyelidikan yang wajar, dan atas permohonan istri tersebut mahkamah akan membuat perintah pembubaran perkawinan atau *fasakh*.

Ketika mahkamah telah memutuskan bahwa *mafqud* telah meninggal dunia, maka kematiannya berlaku pada masa putusan mahkamah dikeluarkan. Hakim dapat menetapkan atau menyatakan *mafqud* sebagai

---

<sup>10</sup> Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303)

orang yang telah mati dengan mengeluarkan pernyataan ‘keputusan kematian’ kepada *mafqud* setelah terdapat bukti yang sah di sisi syarak tentang kematiannya ataupun setelah berlalu masa tunggu yang wajar. Dari aspek perkawinan, status perkawinan *mafqud* tetap sebagaimana sebelum kehilangannya dan segala harta serta hak milik *mafqud* kekal menjadi miliknya yang tidak dapat dibagikan kepada ahli waris sampai beliau telah terbukti meninggal dunia.<sup>11</sup>

Jika seseorang telah meninggal, salah satu ahli waris si mati yang akan mewarisi harta warisan adalah *mafqud* seperti anak si mati atau saudara atau ahli waris lainnya yang layak mendapatkan warisan si mati adalah *mafqud*, jika ahli waris yang meninggal dunia itu terjadi ketika hakim memutuskan bahwa *mafqud* telah mati melalui surat perintah putusan kematian, dalam kasus ini *mafqud* tidak boleh mewarisi harta waris daripada ahli waris tersebut karena telah meninggal dunia. Orang yang telah sah meninggal dunia tidak boleh mewarisi harta warisan dari waris yang baru meninggal dunia sebagai mana telah dinyatakan bahwa syarat mewarisi harta pusaka adalah waris masih hidup ketika matinya pemilik harta.

---

<sup>11</sup> Mohamed Said. N. L. *Kedudukan Mafqud Dalam Pewarisan. Utusan Malaysia. Dari Bahagian Sumber Maklumat Dan Penerbitan*, (Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM), (Mei: 2014)



Jika ahli waris yang meninggal terjadi ketika hakim belum memutuskan bahwa *mafqūd* telah meninggal karena masih menunggu dan masih dalam pencarian, dalam hal ini mafqud dianggap masih hidup dan dapat mewarisi warisan ahli warisnya. Jika ahli waris yang meninggal dunia terjadi ketika *mafqūd* melebihi masa tunggu yang ditentukan, maka *mafqūd* tidak dapat mewarisi warisan, karena dianggap mati. Jika ahli waris yang meninggal dunia terjadi ketika *mafqūd* masih dalam masa tunggu pada saat ini *mafqūd* dapat mewarisi warisan.<sup>12</sup>

Oleh karena harta *mafqūd* masih tetap menjadi milik *mafqūd* selama *mafqud* belum kembali atau sebelum diputuskan kematian *mafqūd* oleh pihak mahkamah, maka harta *mafqūd* perlu diuruskan oleh pihak yang bertanggung jawab untuk mewakili *mafqūd* dalam mengelola hartanya semasa ketiadaannya. *Mafqūd* tidak dapat mengelola semua harta dan hak miliknya disebabkan *mafqūd* itu tidak berada di tempat yang sepatutnya dan posisinya tidak diketahui.

Di antara hal-hal yang harus ditangani oleh ahli waris *mafqūd* adalah seperti mengambil alih semua hal seperti penanganan urusan keluarga *mafqūd* (anak, isteri dan orang tua *mafqūd*), urusan pembayaran pinjaman

---

<sup>12</sup> Mohd Muslim Bin Salleh, *Hukum Dan Perlaksanaan Agihan Harta Pusaka Dalam Kes Mafqūd, Munasakhat Dan Haml*, (Universiti Teknologi Malaysia: April 2016), hlm.69

dan pajak *mafqūd*, urusan penanganan bisnis *mafqūd* serta penanganan beberapa perkara berkaitan hal-hal yang lain.

Jika ahli waris tidak mampu untuk mengelola harta *mafqūd* karena tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki pengalaman atau keahlian, maka anggota keluarga atau pewaris *mafqūd* perlu berhubung untuk mendapatkan informasi dari pihak berwajib seperti Baitulmal, JPM, JAKIM, JKSM, AmanahRaya serta Institusi Kewangan dan Perbankan untuk membantu menyelesaikan urusan yang diperlukan, dan menunjukkan pihak yang relevan sebagai wakil yang bertanggung jawab untuk mengelola semua urusan bagi pihak *mafqūd* yang selalunya adalah pegacara syarie.<sup>13</sup>

Perwakilan tersebut akan bertanggung jawab memelihara dan mengelola harta *mafqūd* seperti mengelola harta sendiri namun perwakilan tersebut tidak boleh mengambil keuntungan yang diperoleh sebagai gantinya hanya dapat mengambil uang sebagai upah kerana menyelesaikan/menangani urusan bagi pihak *mafqūd*. Perwakilan juga perlu menyerahkan kembali semua harta dan keuntungan yang diperoleh kepada *mafqūd* jika *mafqūd* kembali, atau menyerahkan kepada ahli waris *mafqūd* jika *mafqūd* dinyatakan meninggal dunia oleh pihak Mahkamah

---

<sup>13</sup> Mohamed Said. N. L. *Kedudukan Mafqūd Dalam Pewarisan. Utusan Malaysia. Dari Bahagian Sumber Maklumat dan Penerbitan*, (Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM):2014, Mei)

Syariah. Selaku wakil, sikap amanah, jujur serta transparan harus ada untuk menghindari berlakunya sebarang perkara yang tidak diingini dan boleh memudaratkan pelbagai pihak.<sup>14</sup>

Dalam undang-undang syariah, tempoh empat tahun diambil didasarkan pada pandangan *fuqaha* terdahulu tatkala mereka membahaskan mengenai status *mafqud*. Misalnya, Imam Malik dan Imam Ahmad menetapkan bahwa seseorang hakim dapat memisahkan seorang isteri daripada suaminya yang *mafqud* sekiranya suami itu hilang tanpa kabar berita setelah empat tahun. Hal ini didasarkan pada keputusan yang dilakukan oleh Khalifah Umar al-Khattab yang memutuskan dalam kasus seperti itu ketika kasus suami hilang pada zaman pemerintahannya.<sup>15</sup>

Setiap permohonan untuk membagi harta warisan harus dimasukkan dengan bukti kematian. Bukti kematian sebenarnya adalah sertifikat kematian manakala bukti kematian untuk orang yang hilang adalah sebuah perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk memutuskan bahwa orang hilang telah meninggal dan dikenal sebagai 'Perintah Putusan Kematian'.

---

<sup>14</sup> Mariyatul Qibtiyah Binti Haji Mohama, Noralfishah Binti Sulaima, *Pengurusan Harta Mafqud Di Malaysia Dan Pihak-Pihak Yang Terlibat*, hlm.4

<sup>15</sup> Mohamed Hadi bin Abd Hamid, *Anggapan Kematian Al-Mafqud Menurut Undang-Undang Sivil Dan Syariah: Satu Penilaian Semasa*, hlm.24

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Syariah Malaysia telah menetapkan masa tunggu bagi *mafqud* untuk menetapkan bahwa *mafqud* telah meninggal dunia adalah empat tahun setelah berbagai upaya pencarian *mafqud* telah dilakukan.

## **B. Penetapan Kematian Status *Mafqud* Menurut Hukum Islam**

Menurut hukum Islam dalam menentukan seseorang itu diputuskan telah mati, tidak ada nas syarak yang menetapkan satu masa yang tertentu. Ia merupakan perkara *ijtihadiyyah* di kalangan ulama Islam sehinggakan tidak ada sepakat di kalangan mereka.<sup>16</sup> Ijtihad hanya dapat dilakukan terhadap suatu peristiwa yang tidak ada ketentuan ayatnya sama sekali maupun suatu peristiwa yang ada ketentuan ayatnya, namun tidak pasti. Lewat ijtihad para *fuqaha* tersebut, sebenarnya telah memberikan kontribusi pengetahuan yang berkaitan dengan hukum orang yang hilang ini.<sup>17</sup>

Menyangkut status hukum orang yang hilang ini para ahli hukum Islam menetapkan bahwa:

1. Istri orang yang hilang tidak boleh dikawinkan;

---

<sup>16</sup> Ahmad Tarmizi Mahmud dan Shahrul Ridhwan S. Ali, , *Harta Mafqud: Satu Analisis Menurut Perspektif Syariah Dan Undang-Undang*, Jurnal Muamalat, (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2013), hlm.9

<sup>17</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2009), hlm.12

2. Harta orang yang hilang tidak boleh diwariskan;
3. Hak-hak orang yang hilang tidak boleh dibelanjakan atau dialihkan.

Ketidakbolehan ketiga hal di atas sampai orang yang hilang tersebut diketahui dengan jelas statusnya, yaitu apakah ia dalam keadaan masih hidup atau sudah meninggal dunia.<sup>18</sup>

Meninggalnya seseorang dapat dinyatakan dalam dua bentuk:

- a. Jelas matinya dan dapat dipersaksikan oleh khalayak ramai.

Kematian dalam bentuk ini disebut mati secara *haqiqi*.

- b. Tidak jelas matinya tetapi pengadilan telah mengeluarkan ketetapan tentang kematiannya berdasarkan suatu penelitian yang mendalam.

Kematian dalam bentuk ini disebut mati secara *hukmy*.

Sebelum ada dua hal tersebut maka seseorang akan tetap diperlakukan sebagai orang yang hidup. Penetapan masih hidupnya *mafqud* berpegang pada kaidah “*istishāb al-hāl*” (mempertahankan keadaan semula), yaitu tetap berpegang pada keadaan semula dia hidup sampai ada keterangan yang menetapkan kematiannya atau putusan dari hakim.<sup>19</sup>

Bila orang yang hilang itu adalah ahli waris bagi seseorang yang telah meninggal, maka ia tetap dianggap sebagai ahli waris sampai

---

<sup>18</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, hlm.66

<sup>19</sup> Amin Husin Nasution, *Hukum kewarisan*, hlm.193

dipastikan bahwa ia telah meninggal. Hal ini juga didasarkan pada *kaidah fiqhiyah* yang masyhur di kalangan ulama yang mengatakan:

اليقين لا يزول بالشك

Artinya:

“*Sesuatu yang diyakini tidak dapat ditiadakan oleh hal yang meragukan.*”

Hidupnya seseorang yang telah dilahirkan oleh ibunya adalah sesuatu kenyataan yang menyakinkan, sedangkan kematian orang yang hilang itu selama masa hilangnya masih meragukan.<sup>20</sup>

Jika dilihat dalam konteks perkahwinan, jika seorang suami itu hilang maka perkahwinannya tetap kekal dan isterinya tetap berhak mendapat nafkah daripadanya meskipun dia telah lama hilang.

Maka timbul persoalan di sini tentang berapa lamakah ikatan perkawinan itu akan kekal. Ini karena tidak ada nas syarak menyatakan tempoh tersebut melainkan satu hadis yang hanya petunjuk yang umum dan menyeluruh. Sabda Rasulullah s.a.w:

امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها الخبر

Artinya:

“*Isteri orang yang hilang itu kekal sebagai isterinya sehinggalah datang kepadanya berita (kematian suaminya).*”<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm.314

<sup>21</sup> Ahmad Tarmizi Mahmud dan Shahrul Ridhwan S. Ali, , *Harta Mafqūd: Satu Analisis Menurut Perspektif Syariah Dan Undang-Undang*, hlm.10

Maka tanggapan masih hidup tersebut tidak bisa dipertahankan terus menerus karena ini akan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Terkait itu, harus digunakan suatu pertimbangan hukum untuk mencari kejelasan status hukum bagi si *mafqūd*. Para ulama fikih telah sepakat bahwa yang berhak untuk menetapkan status bagi orang yang hilang tersebut adalah hakim, baik untuk menetapkan bahwa orang hilang telah wafat atau belum.

Adapun dua pertimbangan hukum yang dapat digunakan dalam mencari kejelasan status hukum *mafqūd*, yaitu:<sup>22</sup>

- 1) Berdasarkan bukti-bukti autentik yang dapat diterima secara syar'i. sebagaimana dalam kaidah:

الثابت بالبينة العادلة كالثابت معينة

Artinya:

“yang tetap berdasarkan bukti seperti yang tetap berdasarkan kenyataan”.

Jadi, misalnya ada 2 (dua) orang yang adil dan dapat dipercaya untuk memberikan kesaksian bahwa *mafqūd* telah meninggal dunia, maka hakim dapat menjadikan dasar persaksian tersebut untuk menetapkan status kematian *mafqūd*.

- 2) Berdasarkan batas waktu lamanya kepergian *mafqūd*.  
Pertimbangan dan upaya hukum demikian memang tidak cukup

---

<sup>22</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, hlm.168

kuat secara hukum, akan tetapi sebagian dapat diterima dan mempunyai referensi atau acuan hukum mengenai tenggang waktu untuk menetapkan kematian orang yang hilang.<sup>23</sup>

Dalam keadaan ini kematiannya pasti dan tetap sejak ada dalil mengenai kematiannya.<sup>24</sup>

Hubungannya dengan persoalan harta dan kewarisan seseorang yang hilang, maka yang menjadi persoalan dalam hal ini adalah bagaimana pemecahannya bila seandainya ahli waris menghendaki agar harta warisan sesegeranya dibagi, sedangkan si *mafqūd* yang ada kaitannya dengan harta warisan tersebut belum bisa diputuskan status hidup atau matinya. Padahal di antara persyaratan ahli waris itu adalah ‘kepastian kematiannya’ pewaris sebagai persyaratan *muwārrits*.

Oleh sebab itu, dalam pembahasan kewarisan *mafqūd* ini, paling tidak ada dua hal yang patut diperhatikan. Pertama, *mafqūd* sebagai *muwārrits*; orang yang mewariskan harta peninggalannya kepada ahli warisnya. Kedua, *mafqūd* sebagai waris; orang yang akan mewarisi harat peninggalan pewarisnya yang telah meninggal dunia.<sup>25</sup>

#### a) *Mafqūd* Bersatatus Sebagai *Muwarits*

---

<sup>23</sup> As-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam (Disertai Contoh-Contoh Pembagian Harta Waris)*, (Bandung: CV Diponegoro, 1988), hlm.236

<sup>24</sup> Annur Rahim Faqih, *Mawaris*, hlm.143

<sup>25</sup> Wahidah, *Buku Ajar Fikih Waris*, hlm.128



Dalam kedudukannya sebagai pewaris, para ulama sepakat bahwa orang yang hilang tetap dianggap masih hidup selama masa hilangnya dan karenanya harta miliknya tidak dapat dibagikan kepada ahli warisnya<sup>26</sup> sampai nyata kematiannya atau hakim menetapkan kematiannya.<sup>27</sup>

Dalam pengertian lain bahwa, harta yang ditinggalkan masih tetap menjadi miliknya dan harus dipelihara sampai keberadaan orang yang hilang tersebut jelas hidupnya atau matinya, sebelum qadhi mengeluarkan penetapan tentang “mati *hukmy*” terhadap si *mafqūd*, harta tersebut tidak boleh diserahkan atau diambil tanpa hak.

Adapun alasan yang dikemukakan mereka terkait dengan ketidakbolehan dibaginya harta tersebut, sepanjang tidak ada kejelasan mengenai kematian *mafqūd* ini, adalah: pertama, sebagaimana telah diketahui bahwa antara syarat kewarisan itu ialah adanya kematian *muwārrits*, baik mati hakiki atau mati *hukmy*. Padahal dalam konteks ini keadaan *mafqūd* masih diragui.

Alasan kedua, membagi-bagikan harta milik *mafqūd* kepada ahli warisnya atas dasar keghaibannya semata, sementara masih ada kemungkinan ia tetap hidup, adalah merugikan si *mafqūd*. Sebab menurut

---

<sup>26</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 136

<sup>27</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia*, hlm.155

dalil *istishhabul hal* ia dihukumkan masih hidup. Oleh sebab itu, ia masih berhak mempunyai hak dan milik penuh terhadap harta bendanya.<sup>28</sup>

Terkait anggapan masih hidup tersebut tidak bisa dipertahankan terus menerus karena ini akan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Terkait itu, harus digunakan suatu pertimbangan hukum untuk mencari kejelasan status hukum bagi si mafqud. Setelah pencarian dijalankan namun posisi *mafqud* belum diketahui maka ahli warisnya harus menunggu putusan dari ijtihad hakim tentang kematian *mafqud*.

#### b) *Mafqud* Berstatus Sebagai Ahli Waris

Jika di dalam posisi sebagai ahli waris yang akan medapat harta warisan, maka para ulama berbeda pendapat:

Mayoritas ulama, termasuk ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *mafqud* yang berada dalam kedudukannya sebagai ahli waris juga dinyatakan hidup dan haknya atas warisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku disisihkan dan ditangguhkan sampai ada kepastian tentang kematiannya. Adapun ahli waris lain menerima hak mereka secara penuh dengan perhitungan mafqud itu dalam status hidup. Dalam hal ini yang ditangguhkan haknya hanyalah *mafqud* itu sendiri.

---

<sup>28</sup> Wahidah, *Buku Ajar Fikih Waris*, hlm.129

Sebagian besar dari ulama Hanafiah dan beberapa pengikut al-Syafi'iyah berpendapat bahwa harta warisan dibagikan kepada ahli waris yang ada; dengan alasan bahwa mereka itu adalah ahli waris yang sudah pasti adanya; sedangkan mafqud itu diragukan status hidupnya dan karena itu dia tidak mewaris.<sup>29</sup>

Jika wafat orang yang hilang terbukti, maka keputusan hakim mengenai wafat disandarkan pada tanggal yang mana bukti menentukan kematiannya.

Jika keputusan mendasarkan pada ijtihad dan dugaan kuat, maka ada dua pendapat; Abu Hanifah dan Malik mengatakan, bahwa keputusan kematiannya kembali pada tanggal dia hilang. Maka, dia dianggap mati sejak tanggal kehilangannya. Dia tidak bisa mewarisi orang yang mati sebelum keputusan itu. Harta orang yang hilang diwarisi oleh orang yang ada pada tanggal *mafqud* itu hilang.

Syafi'i dan Ahmad mengatakan, dia diperkira mati sejak tanggal keputusan kematiannya. Maka, orang yang hilang mewarisi orang yang mati sebelum keputusan kematiannya. Hartanya diwarisi oleh orang yang

---

<sup>29</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam* , hlm.137

ada, yakni para ahli warisnya ketika ada keputusan matinya orang yang hilang.<sup>30</sup>

Setelah hakim membuat putusan bahwa *mafqūd* telah meninggal dunia, maka harta mafqud itu hendaklah dibagikan kepada orang-orang yang berhak ke atas hartanya mengikut bagian masing-masing atau pada masa hakim membuat putusan *mafqūd* itu meninggal dunia. Mana-mana ahli waris *mafqūd* yang telah meninggal dunia atau sebelum hari hakim membuat putusan *mafqūd* itu dihukumkan telah meninggal dunia, walaupun sekadar satu saat, ahli waris berkenaan itu tidak layak mewarisi harta waris *mafqūd* berkenaan karena ada ruang ketidakpastian matinya *mafqūd* pada saat itu.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tentang pembahasan *mafqūd* dalam kewarisan menyangkut dua hal yaitu pertama, *mafqūd* dalam posisi sebagai pewaris, maka segala harta benda miliknya tetap menjadi miliknya dan tidak dapat dibagikan sehingga adanya putusan dari hakim tentang kematiannya setelah berlalu masa tunggu dan pencarian terhadap *mafqūd*, maka setelah itu segala hartanya dapat diwariskan oleh ahli warisnya. Adapun ketika *mafqūd* dalam posisi sebagai ahli waris menurut sebagian ulama menetapkan bahwa *mafqūd* tetap dinyatakan hidup dan

---

<sup>30</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuh* , hlm.484

haknya ditangguhkan atau disisihkan sampai ada kepastian tentang keadaannya, dan sebagian ulama lain menetapkan bahwa harta warisan dibagikan hanya kepada ahli waris yang ada pada saat itu.

Adapun tanggal di hitung *mafqud* telah meninggal dunia, sebagian ulama menetapkan di hitung sejak tanggal *mafqud* hilang dan sebagian ulama lain menetapkan di hitung sejak tanggal keputusan kematiannya dikeluarkan.

### **C. Persamaan dan Perbedaan Penetapan Status Kematian Mafqud Terhadap Harta Waris Menurut Akta 561 Mahkamah Syariah Malaysia dan Hukum Islam.**

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat persamaan dan perbedaan antara Mahkamah Syariah dan hukum Islam dalam menetapkan status kematian mafqud terhadap harta waris.

Persamaan dalam menetapkan masa tunggu bagi *mafqud* adalah dengan putusan hakim/ijtihad hakim. *Mafqud* tetap diperkirakan hidup selama tidak ada putusan dari hakim tentang kematiannya. Harta *mafqud* tidak dapat dibagikan kepada ahli warisnya dan tetap menjadi hak *mafqud*.

Perbedaan antara keduanya adalah pada berapa lama masa tunggu bagi *mafqud* sebelum *mafqud* dinyatakan telah meninggal dunia.

Mahkamah Syariah Malaysia telah menetapkan masa tunggu selama 4 tahun, setelah itu harta *mafqud* dapat diwariskan kepada ahli warisnya. Sedangkan menurut hukum Islam terdapat perbedaan ulama seperti mazhab Hanafi menyerahkan kepada ijtihad hakim, mazhab Maliki menetapkan 70 tahun, mazhab Syafi'i menyerahkan pada ijtihad hakim dengan memperhatikan orang sebaya dengannya telah meninggal dunia dan Imam Ahmad berpendapat jika *mafqud* pergi ke tempat yang kemungkinan dia mati harus menunggu selama empat tahun dan jika *mafqud* pergi ke tempat yang mungkin ia selamat diserahkan kepada ijtihad hakim dalam menentukan masa tunggu bagi *mafqud*.